



Pengaruh Pemahaman Kode Etik Auditor Pemerintah terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

**Pratiwi Febri Ayu Wibowo
Yefta Andi Kus Noegroho**

**Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
Jl. Diponegoro No.52-60 Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711**

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima:

4 Januari 2020

Disetujui:

27 Februari 2020

Keywords:

*code of ethics, fraudulence
detection, government auditor*

Abstract

Government auditor has to realize the code of Ethics which is applicable to increase ability of fraudulence detection. This research is done with purpose to find out its roles in supports the auditor. The kind of research that has been used is quantitative descriptive with questionnaire data accumulation. The respondent is auditors that work in BPKP Central Java Delegation and Inspectorate in Central Java area. The result of the research show that code of Ethics comprehension by Government Auditor effects with their capability to detect the deception.

Abstrak

Auditor pemerintah harus memahami kode etik yang berlaku untuk meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk melihat besarnya peran kode etik yang berlaku dalam mendukung auditor pemerintah mendeteksi kecurangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner kepada responden. Populasi yang digunakan adalah auditor yang bekerja pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah dan Inspektorat di wilayah Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman kode etik oleh auditor pemerintah berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

✉ *Corresponding Author:*

Pratiwi Febri Ayu Wibowo

E-mail:

pratiwifebriayu@gmail.com

ISSN (print): 1412-3126

ISSN (online): 2655-3066

PENDAHULUAN

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik akhir-akhir ini terhitung sangat pesat. Perkembangannya ditunjukkan seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Otonomi daerah berarti pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk mengelola daerahnya sendiri, termasuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya (Haris, 2007). Oleh karena itu masyarakat menuntut agar pemerintah mampu mengelola pemerintahan yang baik dan juga bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pemerintahan yang baik harus memiliki tiga kegiatan utama, yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan.

Pada lembaga pemerintah, pemeriksaan (audit) internal pemerintah dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Yang termasuk dalam APIP antara lain Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah.

BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dalam melakukan tugasnya untuk pemeriksaan mendeteksi kecurangan, auditor harus melihat apakah ada tanda dan sinyal bahwa aktivitas tersebut terindikasi kecurangan. Auditor harus memahami juga bagaimana alternatif untuk mengatasi kecurangan itu. Sitinjak (2008) menyatakan bahwa kondisi sebelum terjadinya kecurangan disebut sebagai *red flags*. *Red flags* berarti adanya kondisi tidak wajar dan membutuhkan pemeriksaan secara mendalam. Setelah mendapatkan tanda adanya kemungkinan

kecurangan, auditor harus memegang standar kode etik yang berlaku untuk mendeteksi kecurangan.

Kode etik sendiri merupakan acuan atau pedoman yang harus dipatuhi oleh auditor dalam melakukan tugasnya (IAI, 2016). Pada penelitian Wibowo (2010) menyimpulkan bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh tingkat pemahaman auditor terhadap kode etik. Auditor intern pemerintah memiliki kode etik yang tertuang dalam Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KE-AIPI). KE-AIPI mengatur mengenai aturan perilaku umum (aturan perilaku umum terdiri dari integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel, dan perilaku profesional.), aturan perilaku dalam organisasi, aturan perilaku hubungan sesama auditor, aturan perilaku auditor terhadap auditan, dan juga mengenai larangan dan sanksi atas pelanggaran kode etik profesi.

Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat kasus pelanggaran kode etik seperti jual-beli yang dilakukan oleh auditor. Salah satu kasus yang terjadi adalah tindak suap kepada auditor BPK di kota Jakarta untuk mengubah opini wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian (Rozie, 2017). Bentuk pengendalian internal yang dapat dilakukan adalah dengan adanya kode etik yang diharapkan dapat mengatur pola perilaku anggota, sehingga dapat meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi. Pemahaman kode etik oleh auditor dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat besarnya peran kode etik yang berlaku dalam mendukung auditor pemerintah mendeteksi kecurangan. Manfaat penelitian ini bagi auditor internal pemerintah adalah untuk memberi bukti peran pemahaman kode etik auditor pemerintah dalam mendeteksi kecurangan pada lingkungan auditor pemerintah, bagi pemerintah untuk memberikan evaluasi apakah kode etik sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien, serta sebagai literatur bagi penelitian selanjutnya.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kognitif

Manusia mempunyai perilaku dasar alami yang telah dimiliki sejak lahir, namun ada juga perilaku manusia yang berkembang seiring dengan proses belajar dari pengalaman. Perilaku manusia ditentukan oleh faktor internal individu, bukan dari faktor eksternal. Menurut Chaplin (2002) dalam bukunya "*Dictionary of Psychology*" kognisi sendiri berarti menilai, mengamati, memperhatikan, menganalisis, memperkirakan dan juga menduga. Teori kognitif berhubungan dengan pandangan mengenai *human agency* bahwa lingkungan menjadi salah satu faktor penentu tingkah perilaku individu. Apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilihat menjadi penentu bagaimana individu akan bertindak (Mukhid, 2009). Teori kognitif merupakan pusat pengendalian emosi, motivasi dan tindakan individu. Teori ini dikembangkan oleh Jean Piaget yang merupakan seorang psikolog dari Swiss. Dalam teori kognitif, pengalaman dan pengetahuan individu menjadi faktor perubahan persepsi dan pemahaman individu (Praditaningrum & Januarti, 2012).

Teori kognitif melihat bahwa proses belajar berhubungan dengan kognisi individu terutama dalam mengenal dan memahami pengalaman. Menurut Piaget ada tiga prinsip dalam proses belajar manusia, yaitu belajar aktif (mengasah pengetahuan, dan kemampuan dalam mengolah informasi untuk mendapatkan pengetahuan baru), belajar dalam interaksi sosial (menjalin hubungan dengan banyak orang sehingga memperoleh pola pikir dan sudut pandang yang baru), dan belajar dari pengalaman pribadi.

Auditor dapat mengaplikasikan teori kognitif dalam prosesnya mengkaji dan memberikan opini berdasarkan pengalaman yang pernah ia alami. Dalam pelaksanaan audit, auditor akan belajar dari pengalaman yang ada, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam membuat laporan. Dengan didukung oleh kemampuan dan pengalaman yang dimiliki auditor, proses inilah yang akan

meningkatkan potensi auditor dalam menganalisis potensi terjadinya kecurangan dalam sebuah organisasi.

Auditor Internal Pemerintah

Auditor bertugas untuk mengawasi dan mengaudit penyajian laporan keuangan suatu entitas (Widiyastuti & Pamudji, 2009). Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas pada instansi pemerintahan. Auditor pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu auditor eksternal pemerintah dan auditor internal pemerintah. Auditor eksternal pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan auditor internal pemerintah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Dalam melakukan tanggung jawabnya, BPKP berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dibawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, auditor tidak lepas dari kemungkinan kesalahan yang dilakukan. Kesalahan yang terjadi karena tindakan tidak disengaja biasa disebut dengan *error*, dan kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari niat tidak baik manusia disebut dengan kecurangan (Manurung & Hadian, 2013). Kecurangan identik dengan pengabaian kebenaran atau fakta yang ada di lapangan. Kecurangan biasa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan atau posisi yang cukup kuat untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri.

Dalam penelitian Vouisnas (2019) model dominan yang menggambarkan mengapa kecurangan bisa terjadi adalah segitiga kecurangan atau biasa disebut dengan *triangle fraud*. Ada tiga faktor alasan mengapa kecurangan bisa terjadi, yang pertama adalah

tekanan. Tekanan biasanya dihubungkan dengan masalah keuangan pribadi, ketika seseorang memiliki kebutuhan yang tinggi namun tidak memiliki sumber dana yang cukup, maka akan lebih memungkinkan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua adalah kesempatan. Kesempatan melakukan kecurangan tidak akan terdeteksi jika seseorang tidak memahami bahwa ada peluang melakukan kecurangan tanpa tertangkap. Faktor yang ketiga adalah rasionalisasi. Rasionalisasi ini berhubungan dengan pola pikir atau anggapan bahwa yang dilakukan adalah benar karena banyak orang yang melakukannya.

Mendeteksi kecurangan berarti melihat kembali apakah ada tindakan yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam upaya mendeteksi kecurangan, auditor harus meninjau kembali apakah pengendalian internal dalam sebuah organisasi sudah diterapkan dengan maksimal. Selain itu, auditor juga harus melihat apakah ada tanda-tanda yang muncul atau biasa disebut dengan *Red Flags*. Tanda-tanda ini dapat dilihat dengan memastikan sistem pengendalian internal telah memadai.

Ketika auditor telah menemukan indikasi adanya perilaku kecurangan, auditor harus mempertahankan sikapnya dalam menjalankan tugas. Sikap perilaku etis auditor telah diatur dalam kode etik profesi. Penelitian Wibowo (2010) menyatakan bahwa pemahaman kode etik berpengaruh pada kualitas audit yang diberikan oleh auditor. Perbedaan pemahaman antara satu auditor dengan auditor lain menghasilkan pemikiran yang berbeda. Semakin tinggi pemahaman auditor terhadap kode etik, maka semakin tinggi pula kualitas audit yang akan dihasilkan.

Pemahaman Kode Etik Auditor Pemerintah

Dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas di Lingkungan Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan menyatakan bahwa kode etik adalah pernyataan tentang

prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas audit intern. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KE-AIPI) disusun sebagai pedoman perilaku auditor intern pemerintah. KE-AIPI mendorong agar auditor intern pemerintah mampu mengetahui sesuatu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam KE-AIPI mengatur perilaku auditor dengan aturan perilaku umum, aturan perilaku dalam organisasi, hubungan sesama auditor, hubungan auditor dengan auditan, dan larangan.

Aturan Perilaku Umum

Dalam KE-AIPI, ada enam (6) aturan perilaku umum yang diatur sebagai pedoman dalam melakukan tugas, yaitu: (1) integritas adalah sifat yang menunjukkan kejujuran. Auditor intern pemerintah diharapkan dapat membangun rasa kepercayaan melalui kejujuran, (2) objektivitas adalah membuat penilaian dengan apa adanya tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun dan bebas dari konflik kepentingan, (3) kerahasiaan merupakan salah satu pedoman dimana auditor tidak diperkenankan memberikan informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan, (4) kompetensi adalah suatu sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor untuk melakukan audit yang layak bagi klien. Kompetensi yang dimiliki auditor harus didukung dengan kemampuan dan pengalaman yang cukup, (5) akuntabel berarti auditor harus mampu menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait, dan (6) perilaku profesional adalah tindakan yang menggambarkan kualitas suatu profesi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan.

Aturan Perilaku dalam Organisasi

Aturan perilaku dalam organisasi berkaitan dengan perundang-undangan, visi misi tujuan organisasi. Aturan berisi tata cara perilaku yang harus dilakukan auditor selama penugasan berlangsung.

Hubungan Sesama Auditor

Dalam KE-AIPI juga mengatur mengenai hubungan auditor dengan rekan sekerjanya. Auditor diharapkan dapat bekerja sama, saling mengingatkan dan membimbing serta memelihara rasa kebersamaan.

Hubungan Auditor dengan Auditan

Hubungan auditor dengan auditan juga diatur dalam KE-AIPI. Dalam melakukan penugasannya, auditor diharapkan dapat menjaga kerja sama dalam rangka menyelesaikan tugas, dan menghindari perilaku yang melanggar etika profesi.

Larangan

KE-AIPI juga mencatat bentuk tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh auditor. Tindakan-tindakan tersebut antara lain adalah melakukan pengawasan di tempat yang tidak sesuai dengan surat tugas, penggunaan data yang bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi, gratifikasi, dan juga menjalin hubungan dengan partai/ golongan tertentu.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pemahaman Kode Etik terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Dalam penelitian Kurnia *et al.* (2014) etika dapat diartikan dengan prinsip pola pemikiran yang dimiliki oleh manusia. Kode etik adalah salah satu pedoman yang harus dipegang oleh auditor sebagai salah satu bentuk pengendalian internal. Kode etik dapat efektif dan efisien jika disertai dengan tingkat pemahaman auditor terhadap aturan tersebut dan diintegrasikan dengan perilaku auditor sehingga dapat menekan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan (Pristiyanti, 2012).


Auditor diharapkan dapat menjaga perilaku sesuai dengan standar yang berlaku supaya kinerja auditor meningkat dan menghasilkan audit yang berkualitas (Imansari *et al.*, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2010) menyatakan bahwa semakin

auditor memahami kode etik yang berlaku, maka hasil audit yang didapatkan juga semakin baik.

Penekanan pemahaman kode etik harus diterapkan untuk meminimalisir kemungkinan kecurangan yang merugikan. Penerapan kode etik harus disertai dengan sikap skeptisme profesional auditor dimana auditor tidak menilai auditan terlalu jujur ataupun sebaliknya. Sikap dan perilaku terhadap auditan dalam disesuaikan dengan aturan-aturan perilaku yang telah diatur dalam kode etik. Pemahaman kode etik yang disertai dengan sikap skeptisme profesional dapat meningkatkan kemampuan auditor mendeteksi kecurangan (Suryanto *et al.*, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diusulkan adalah:

H1: pemahaman kode etik oleh auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Dari gambar 1 dapat dilihat penelitian ini menggunakan dua variabel. Variabel bebas yang digunakan adalah Pemahaman Kode Etik Auditor Pemerintah (X₁). Serta variabel terikat yaitu Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (Y₁). Dari kerangka pemikiran diatas, menggambarkan hubungan antara pengaruh pemahaman kode etik dengan faktor aturan perilaku umum, hubungan sesama auditor, hubungan auditor dengan auditan, aturan perilaku organisasi, dan larangan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif kuantitatif. Dengan menggunakan data primer yang bersumber dari auditor sebagai responden. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Pengisian kuisisioner akan dilakukan oleh auditor yang berada di BPKP perwakilan Jawa Tengah dan Inspektorat di wilayah Jawa Tengah.

Populasi dan Sampel

Populasi yang dilibatkan pada penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada BPKP perwakilan provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat di wilayah Jawa Tengah. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah 85 auditor dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* berarti pemilihan sampel secara acak, ngan memuat informasi kriteria yang diinginkan oleh peneliti (Guarte & Barrios, 2007). Adapun kriteria yang akan diambil oleh peneliti adalah responden tidak dibatasi oleh jabatan auditor, auditor yang bekerja di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah maupun Inspektorat di wilayah Jawa Tengah dan telah memiliki pengalaman kerja minimal selama dua (2) tahun. Responden akan mengisi kuisisioner yang akan dibagikan oleh peneliti, dan data yang diperoleh akan digunakan untuk menyelesaikan penelitian

Definisi Operasional dan Pengukuran Konsep

Dalam penelitian ini menggunakan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan sebagai variabel dependen. Sedangkan pemahaman kode etik auditor pemerintah sebagai variabel independen. Skala yang digunakan untuk mengukur variabel dependen dan independen dalam penelitian ini adalah skala Likert 1 sampai 5. Berikut adalah indikator-indikator pengukuran variabel.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Penelitian ini menggunakan 85 orang auditor sebagai responden. Dengan rincian 60 responden dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah dan 25 responden dari Inspektorat yang ada di Jawa Tengah. Pengambilan data dilakukan secara primer dengan menyebarkan kuesioner. Adapun tingkat pengembalian kuesioner dijelaskan pada tabel 2.

Uji validitas dilakukan untuk menilai tingkat kelayakan kuesioner dalam sebuah penelitian. Instrumen dikatakan layak apabila koefisien korelasi (r) memiliki nilai lebih besar dari r tabel, yakni lebih dari 0,3 (Windasari dan Juliarsa, 2016). Pada hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada kuesioner yang diuji dinyatakan layak karena memiliki nilai lebih dari 0,3. Pertanyaan-pertanyaan dinyatakan valid terbukti dengan r hitung lebih besar dari r tabel, sehingga dapat dilanjutkan untuk pengujian reliabilitas.

Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan program SPSS dengan menggunakan analisis *Cronbach's Alpha*. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* suatu variabel lebih dari 0,6 maka variabel dapat dinyatakan reliabel (Primaraharjo dan Handoko, 2011). Hasil uji reliabilitas variabel pemahaman kode etik auditor pemerintah memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,991, dan variabel kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan memiliki nilai 0,982. Kedua variabel memiliki nilai lebih dari 0,6, sehingga kuesioner dapat dinyatakan reliabel dan layak digunakan untuk pengolahan data.

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data yang diambil oleh peneliti berdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan teknis analisis uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Uji statistik Kolmogorov-smirnov memiliki ketentuan jika nilai signifikansi Kolmogorov-smirnov $Z > 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi normal (Yovita dan Rahmawaty, 2016). Dalam tabel 5 terdapat output pengolahan data yang menyatakan nilai signifikansi sebesar 0,222.

Maka nilai residual adalah berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan ke pengujian regresi.

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah ada ketidaksamaan varian nilai satu pengamatan ke pengamatan lain di dalam model regresi. Apabila terjadi tetapnya varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, maka dapat dikatakan homoskedastisitas namun jika berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. Salah satu metode pengujiannya dengan menggunakan uji gletser. Dengan melihat besarnya nilai signifikansi, jika nilai signifikansi > 0,05 maka dinyatakan bebas dari gejala kedastisitas (Pramest *et al*, 2016). Berdasarkan tabel 6, nilai signifikansi variabel pemahaman kode etik auditor pemerintah adalah 0,092 (lebih besar dari 0,05) sehingga dapat dinyatakan tidak terdapat heteroskedastisitas.

Tabel 1. Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig	Std	Keterangan
Pemahaman Kode Etik Auditor Pemerintah	0,092	0,05	Bebas Heterokedastisitas

Sumber : Data yang Diolah, 2020

Statistik Deskriptif

Deskripsi nilai rata-rata, minimum, maksimum dan standar deviasi untuk seluruh indikator terpapar dalam Tabel 2. Dapat dilihat bahwa aturan perilaku umum sebagai indikator pertama dalam variabel pemahaman kode etik memiliki nilai rata-rata 4,22. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju untuk butir pertanyaan yang diajukan terkait dengan aturan perilaku umum. Nilai minimum dari indikator pertama adalah 1. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju pada untuk pertanyaan yang diberikan. Sedangkan untuk nilai maksimum adalah 5, sehingga dapat disimpulkan ada responden yang sangat setuju pada butir pertanyaan yang diberikan.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Mean	Std	Min	Mak
Idk 1	55	4,2147	0,60593	1,00	5,00
Idk 2	55	4,2424	0,60948	1,08	5,00
Idk 3	55	4,2109	0,62232	1,2	5,00
Idk 4	55	4,1909	0,61607	1,00	5,00
Idk 5	55	4,2091	0,60431	1,00	5,00
Var 2	55	4,1364	0,56732	1,25	5,00

Sumber : Data Primer, diolah (2020)

Aturan perilaku dalam organisasi sebagai indikator kedua dalam variabel pemahaman kode etik memiliki nilai rata-rata 4,24. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju untuk butir pertanyaan yang diajukan terkait dengan aturan perilaku dalam organisasi. Nilai minimum dari indikator kedua adalah 1,08. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju pada untuk pertanyaan yang diberikan. Sedangkan untuk nilai maksimum adalah 5, sehingga dapat disimpulkan ada responden yang sangat setuju pada butir pertanyaan yang diberikan.

Hubungan sesama auditor sebagai indikator ketiga dalam variabel pemahaman kode etik memiliki nilai rata-rata 4,21. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju untuk butir pertanyaan yang diajukan terkait dengan hubungan sesama auditor. Nilai minimum dari indikator ketiga adalah 1,2. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju pada untuk pertanyaan yang diberikan. Sedangkan untuk nilai maksimum adalah 5, sehingga dapat disimpulkan ada responden yang sangat setuju pada butir pertanyaan yang diberikan.

Hubungan auditor dengan auditan sebagai indikator keempat dalam variabel pemahaman kode etik memiliki nilai rata-rata 4,19. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju untuk butir pertanyaan yang diajukan terkait dengan

Tabel 3. Hasil Uji Statistik

Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5,499	3,023		1,819	,075
1 Pemahaman Kode Etik Auditor Pemerintah	,223	,015	,897	14,736	,000

Sumber : Data yang Diolah, 2020

hubungan auditor dengan auditan. Nilai minimum dari indikator keempat adalah 1,00. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju pada untuk pertanyaan yang diberikan. Sedangkan untuk nilai maksimum adalah 5, sehingga dapat disimpulkan ada responden yang sangat setuju pada butir pertanyaan yang diberikan.

Larangan sebagai indikator kelima dalam variabel pemahaman kode etik memiliki nilai rata-rata 4,2. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju untuk butir pertanyaan yang diajukan terkait dengan larangan (hal yang tidak boleh dilakukan auditor). Nilai minimum dari indikator kelima adalah 1,00.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju pada untuk pertanyaan yang diberikan. Sedangkan untuk nilai maksimum adalah 5, sehingga dapat disimpulkan ada responden yang sangat setuju pada butir pertanyaan yang diberikan.

Variabel kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan memiliki rata-rata sebesar 4,14. Hal itu menunjukkan bahwa responden cenderung setuju pada setiap butir pertanyaan terkait kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan nilai minimum adalah sebesar 1,25. Hal ini menunjukkan terdapat responden yang tidak setuju pada butir pertanyaan yang diajukan. Nilai maksimum untuk variabel ini adalah 5. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat responden yang sangat setuju pada setiap butir pertanyaan yang diberikan terkait dengan variabel kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil output SPSS yang terdapat dalam tabel 3, diketahui nilai signifikansi variabel X (pemahaman kode etik auditor pemerintah) adalah sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan hipotesis pertama diterima. Ada pengaruh pemahaman kode etik auditor pemerintah terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini didukung dengan nilai t hitung variabel X sebesar $14,736 > t$ tabel $2,00575$, maka dapat disimpulkan hipotesis pertama diterima.

Pembahasan

Indikator pertama pemahaman kode etik mencakup mengenai aturan perilaku umum berisi pedoman dasar yang harus dipegang oleh auditor dalam penugasan. Seperti integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel, dan perilaku profesional. Pemahaman auditor terhadap aturan perilaku umum dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam menghasilkan kualitas audit yang baik. Kualitas audit dapat dinyatakan baik apabila kecurangan dalam proses audit dapat terdeteksi (Widiyastuti dan Pamudji, 2009).

Indikator kedua tentang aturan perilaku dalam organisasi, berkaitan dengan norma perilaku yang harus diikuti auditor sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pekerjaan profesionalnya. Hal ini termasuk dengan mendukung visi, misi, dan tujuan organisasi. Auditor harus memahami aturan perilaku organisasi agar dapat terhindar dari kegiatan ilegal dan mampu melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit. Sehingga apabila ada indikasi terjadinya

kecurangan, auditor dapat mendeteksi kecurangan lebih dini.

Indikator ketiga mengatur tentang hubungan dengan sesama auditor. Dalam melakukan penugasan auditor harus memahami bahwa hubungan sesama auditor yang terjalin baik sangat penting. Hal ini berkaitan erat dengan penyelesaian tugas dan tanggung jawab, selain itu auditor dapat saling mengingatkan dan membimbing rekan sekerja apabila terjadi indikasi-indikasi kecurangan.

Indikator keempat mengenai aturan hubungan auditor dengan auditan (klien). Auditor harus memahami adanya batasan hubungan yang harus dibuat dengan klien ketika melakukan penugasan. Auditor harus mampu menghindari segala tindakan yang melanggar kode etik, dan bersikap independen sehingga auditor tidak memihak kepada pihak manapun dan dapat melihat dengan baik ada atau tidaknya kecurangan. Pahamnya auditor akan peraturan ini dapat membuat auditor enggan terlibat dalam praktik menyembunyikan kecurangan (Widiyastuti & Pamudji, 2009). Indikator terakhir berisi tentang larangan untuk auditor yang sedang melakukan penugasan. Auditor harus paham hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan, agar auditor terhindar dari kepentingan pribadi maupun hal-hal berkaitan dengan kecurangan termasuk gratifikasi, dan penggunaan data untuk kepentingan pribadi. Sehingga dalam melakukan penugasan, auditor lebih independen dan apabila terdapat indikasi kecurangan, maka auditor dapat mendeteksi lebih dini.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori kognitif yang merupakan pusat pengendalian emosi, motivasi dan tindakan individu. Melalui pengalaman dan pengetahuan auditor mengenai kode etik, auditor diharapkan mampu untuk meningkatkan potensi dalam mendeteksi kecurangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman kode etik

auditor pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini berarti semakin auditor memahami kode etik yang berlaku, maka auditor dapat menemukan adanya indikasi-indikasi akan terjadi kecurangan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu responden sedang memiliki mobilitas kerja yang tinggi karena sedang melaksanakan penugasan eksternal, sehingga pengisian kuesioner kurang maksimal, serta keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian. Hal ini menyebabkan sampel yang digunakan jumlahnya terbatas untuk menggeneralisasikan hasil penelitian.

Saran

Untuk selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menilai seberapa besar tingkat pemahaman kode etik yang berlaku oleh auditor. Diharapkan kedepannya auditor dapat meningkatkan pemahaman terhadap kode etik dan menerapkannya dalam melakukan penugasan agar kemampuan mendeteksi kecurangan dapat meningkat serta penerapan kode etik lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- AAIPI. (2014). Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
- Chaplin. (2002). *Dictionary of Psychology*. New York: Dell Publishing Co. Inc.
- Fatimah, I. (2016). Pengaruh Pengalaman Auditor, Independensi, Tekanan Waktu, dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan. *UMY Repository*, 1, 13-47. Retrieved from repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8470/BAB II.pdf?sequence=6&isAllowed=y
- Guarte, J. M., dan Barrios, E. B. (2007). Estimation Under Purposive Sampling. *Journal Communications*, Vol. 35, pp. 277-284.

- Haris, S. (2007). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah* (xviii). Jakarta: LIPI Press.
- IAI. (2016). *Ikatan Akuntan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Imansari, P.F., Halim, A., dan Wulandari, R. (2015). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor Kantor Akuntan Publik Di Kota Malang). *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi*, Vol 20, pp. 1-9.
- Manurung, D.T.H., dan Hadian, N. (2013). Detection Fraud of Financial Statement with Fraud Triangle. *International Business Research*, pp. 1-18. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1736.6806>
- Mukhid, A. (2009). SELF-EFFICACY (Perspektif Teori Kognitif Sosial dan Implikasinya terhadap Pendidikan). *Tadris*, Vol 4, pp. 16-23. <https://doi.org/10.1109/HIPINEB.2018.00011>
- Praditaningrum, A., dan Januarti, I. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Audit Judgment (Studi Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, pp. 1-28. Retrieved from <http://nswahdi.com/wp/wp-content/uploads/2014/01/062-ASPSIA-06.pdf>
- Pramesti, D., Wijayanti, A., dan Nurlaela, S. (2016). Pengaruh Rasio Likuiditas, Leverage, Aktivitas dan Firm Size Terhadap Profitabilitas Perusahaan Sub Sektor Otomotif Dan Komponen di Bursa Efek Indonesia. *Seminar Nasional IENACO*, pp. 2337-4349.
- Primaraharjo, B., dan Handoko, J. (2011). Pengaruh Kode Etik Profesi Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit Auditor Independen di Surabaya. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, Vol. 3(1), pp. 27-51.
- Pristiyanti, I. R. (2012). Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 1(1), pp. 1-14.
- Sitinjak, J. W. (2008). Pentingnya Mengenali Fraud Red Flags. Retrieved June 14, 2019, from <http://signnet.blogspot.com/2008/03/pentingnya-mengenali-fraud-red-flags.html>
- Suryanto, R., Indriyani, Y., dan Sofyani, H. (2017). Determinan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(1), 102-118. <https://doi.org/10.18196/jai.18163>
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud : the S . C . O . R . E . model. *Journal of Financial Crime*, Vol. 26(1), pp. 372-381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Wibowo, E. (2010). Pengaruh Gender, Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Terhadap Auditor Judgment. *Media Akuntansi UNIMUS*, 1(1).
- Widiyastuti, M., dan Pamudji, S. (2009). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan. *Value Added*, Vol.5(2), pp. 52-73. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Windasari, M. Y., dan Juliarsa, G. (2016). Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Internal Dalam Mencegah Kecurangan Pada BPR di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 17, pp. 1924-1952.
- Yovita, C.S.D., dan Rahmawaty. (2016). Pengaruh Gender, Ethical Sensitivity, Locus Of Control, Dan Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Terhadap Perilaku Etis Mahasiswa Akuntansi Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi AKuntansi*, Vol. 1(2), pp. 252-263.